



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 7**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA**

BUPATI BANTAENG

Menimbang : Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang

- Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 5).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
10. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk Desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dibantu oleh Perangkat Desa.

Pasal 3

Perangkat Desa terdiri atas:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan;
- c. pelaksana teknis.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh 3 (tiga) bidang urusan.
- (2) Bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala urusan tata usaha dan umum;
 - b. kepala urusan keuangan;
 - c. kepala urusan perencanaan.

Pasal 5

- (1) Pelaksana kewilayahan adalah Kepala Dusun.
- (2) Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berdasarkan wilayah Dusun dalam Desa.

- (3) Wilayah Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek spesifikasi karakteristik wilayah Desa dan kemampuan keuangan Desa.
- (4) Aspek spesifikasi karakteristik wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. luas wilayah kerja;
 - b. persebaran wilayah;
 - c. jumlah penduduk;
 - d. sarana prasarana penunjang tugas;
 - e. kekhasan sistem nilai adat istiadat masyarakat setempat, dan;
 - f. luas rentang kendali wilayah desa atau letak geografis.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dusun diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pelaksana teknis adalah Kepala Seksi.
- (2) Kepala seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala seksi pemerintahan;
 - b. kepala seksi kesejahteraan;
 - c. kepala seksi pelayanan.

Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Kepala Desa selaku Kepala Pemerintahan Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Kepala Desa memiliki fungsi :

- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
- b. pelaksanaan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;

- c. pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
- d. pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna.
- e. kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Pasal 10

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai hak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Pasal 12

Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Kepala Desa, memimpin sekretariat Desa, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan administrasi pemerintahan desa, serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat dan kepada Kepala Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
 - b. melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
 - c. melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
 - d. melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan;
 - e. melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf yang membantu Sekretaris Desa dalam memberikan pelayanan ketatausahaan kepada Kepala Desa dan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa;
- (2) Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;
- (3) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi :

- a. kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, ekspedisi dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum;
- b. kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan lembaga pemerintahan desa lainnya;
- c. kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Pasal 15

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur kewilayahan yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa dalam satuan wilayah Dusun, dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa;
- (2) Kepala Dusun bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas kewilayahan Pemerintahan Desa.
- (3) Kepala Dusun memiliki fungsi :
 - a. pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan serta penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - c. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya;
 - d. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, serta bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
- (3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi :
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa;
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang taruna;

- c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA KELEMBAGAAN

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan BPD terdapat 2 (dua) pola, diantaranya:
 - a. hubungan konsultatif, yakni antara Pemerintah Desa dan BPD saling melakukan konsultasi berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau berkenaan dengan dinamika kehidupan masyarakat desa, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas suatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan;
 - b. hubungan kemitraan, yakni antara Pemerintah Desa dan BPD terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengemban tugas dan fungsi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga proses penetapan kebijakan desa senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.
- (2) Hubungan kerja antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan terdapat 3 (tiga) pola, diantaranya:
 - a. hubungan konsultatif, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan saling melakukan konsultasi berkenaan dengan proses pengelolaan pembangunan desa, sehingga melahirkan kesepakatan bersama atas suatu agenda kebijakan tertentu yang dikonsultasikan seperti pelaksanaan Musrenbang di Dusun dan/atau di Desa;
 - b. hubungan kemitraan, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan terjalin jaringan kemitraan yang solid atas dasar kesamaan visi dan tujuan dalam mengemban tugas dan fungsi pengelolaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sehingga proses penetapan kebijakan desa khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan desa senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat desa;
 - c. hubungan koordinasi, yakni antara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan terbangun koordinasi fungsional yang solid dalam proses pengelolaan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan, sehingga proses penetapan kebijakan desa khususnya berkenaan dengan program-program pembangunan desa senantiasa disepakati atas dasar pertimbangan mengutamakan kepentingan masyarakat desa.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 18

- (1) Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi perangkat Desa, jumlah dan nama Dusun, bagan struktur organisasi dan tata kerja.

- (3) Bagan Struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa serta hubungan kerja kelembagaan desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG




ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 7

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 5 TAHUN 2016
TANGGAL : 11 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN PENYUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA PEMERINTAH DAERAH

STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA




Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 11 Maret 2016

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
H. M. NURDIN ABDULLAH

Diundangkan di Bantaeng
Pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG


ABDUL WAHAB, SE, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19660513 199203 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2016 NOMOR 7